

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan manusia dari masa ke masa menyebabkan terbentuknya berbagai perubahan di berbagai lini kehidupan, diantaranya perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pola pikir, dan lain sebagainya. Perkembangan tersebut tentu tidak akan lepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi yang telah memenuhi kehidupan sosial saat ini. Sebagaimana hal tersebut, kebutuhan manusia semakin lama juga semakin bertambah. Tentu faktor ekonomi yang menjadi dasar manusia bertahan dan memaksimalkan kesejahteraannya sebaik mungkin agar hidup lebih tercukupi.

Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya selalu membutuhkan manusia lainnya untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan saling membantu satu sama lain. Keterbatasan kemampuan manusia yang menjadikan manusia perlu untuk diperlakukan dengan baik, agar tercipta kehidupan harmonis antar sesama. Ketika manusia satu dengan manusia lainnya saling berkomunikasi dan saling membutuhkan maka bukan tidak mungkin akan tercipta suatu kesepakatan atau perjanjian. Itulah yang disebut dengan Akad. Akad (perjanjian/kesepakatan) itu bermacam-macam bentuknya, diantaranya: akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad sewa-menyewa, akad hutang-piutang dan lain sebagainya. Berbagai macam akad tersebut yang menghubungkan

interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya itulah yang disebut dengan *mu'amalah*.

Ketika bermu'amalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : jujur, amanah, menghindari perilaku *bathil* (buruk) atau merugikan salah satu pihak. Untuk itu dalam bermu'amalah harus memenuhi syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan agar tercipta suatu akad yang sah dan saling menguntungkan.¹ Salah satu contoh akad *muamalah* yang sering kita jumpai adalah *ijārah*. Dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, akad *ijārah* diartikan sebagai suatu bentuk negoisasi dengan menggunakan akad yang berupa pemindahan hak kemanfaatan pada suatu jasa maupun barang dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran upah atau sewa, dan tidak disertai pula dengan pemindahan hak kepemilikan harta tersebut.

Ijārah merupakan kesepakatan sewa-menyewa suatu benda atau suatu proses pengupahan terhadap suatu jasa pada waktu yang telah ditentukan melalui proses pengupahan atau imbalan jasa.² Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijārah* yaitu suatu akad dengan proses pemindahan hak guna manfaat pada benda atau jasa, melalui pembayaran sewa atau pengupahan, tanpa disertai dengan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Ijārah pada pelaksanaannya di pisahkan menjadi dua bagian yaitu *ijārah* manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan. *Ijārah* manfaat (*ijārah 'ala al-manfaat*) yaitu berkaitan dengan proses transaksi sewa menyewa suatu barang

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), h. 56.

² Abdul Ghafur, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 25.

ataupun asset, sedangkan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah al-‘amal*) merupakan suatu akad yang berhubungan dengan sewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan upah yang telah ditentukan. *Ijārah al-‘amal* inilah yang termasuk dalam konteks *ijārah* pada jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita bahwa menjelang hari Raya Idul Fitri banyak keperluan yang harus dipenuhi mulai dari baju lebaran, zakat fitrah, parcel untuk keluarga, makanan, maupun bagi-bagi sedekah untuk keluarga dan tetangga sekitar. Dengan berbagai kebutuhan tersebut, tentu membutuhkan ekonomi yang cukup agar segalanya dapat terealisasikan. Namun tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang memadai, justru cenderung merasa kekurangan untuk memenuhi semua kebutuhan yang banyak itu. Dengan dasar inilah tercetus sebuah gagasan dari salah satu masyarakat Desa Rahayu untuk mengadakan sebuah produk jasa simpanan hari raya yang bertujuan agar mampu membantu meringankan ekonomi masyarakat dengan sistem menabung berjangka.

Pelaksanaan simpanan hari raya ini baru berjalan dua tahun dan sudah mendapat antusias yang cukup besar dari masyarakat sekitar. Banyak yang mengikuti kegiatan tersebut dan cenderung merasa senang mereka terbantu dalam menabung uangnya, sebab menurut anggota terkadang menyimpan uang sendiri itu lebih sulit. Simpanan Hari Raya ini sedikit berbeda dari simpanan yang lain sebab dalam pelaksanaannya tidak terbatas baik dalam hal nominal uangnya maupun waktunya. Setiap anggota bebas menabung berapapun uang

yang dimiliki, dan tidak diharuskan setiap hari atau hari tertentu saja tetapi bebas sesuai kehendak masing-masing anggota. Namun dalam pengambilan uang simpanan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu hanya dapat diambil ketika menjelang lebaran saja. Begitu pula bentuk pengambilan simpanan ini adalah berupa uang tunai dan bukan berupa paket sembako maupun parcel lebaran pada umumnya. Dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan semua anggota serta pengelola.

Kegiatan Simpanan Hari Raya ini beranggotakan 30 orang, setiap orang bebas mendaftarkan satu nama atau lebih. Yang menjadi penanggung jawab tabungan ini adalah salah satu warga desa Rahayu yang bernama Ibu Astiin. Ibu Astiin ini bertugas mengumpulkan uang tabungan, menyimpan, dan mengembalikan uang simpanan tersebut ke masyarakat desa. Namun pengambilan uangnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, sebab sebagaimana peraturannya di awal bahwa tabungan Hari Raya ini hanya bisa diambil ketika menjelang lebaran saja selain itu tidak diperbolehkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika uang tabungan telah terkumpul semuanya dan akan dibagikan, ibu Astiin meminta upah jasa dalam penyimpanan uang tersebut kepada masyarakat. Semakin besar nominal simpanan yang dimiliki, maka potongan jasanya juga semakin besar, begitu pula ketika jumlah simpanan memiliki nominal kecil maka potongannya juga semakin kecil. Potongan yang berfungsi sebagai *ujrah* Ibu Astiin ini ternyata diambil dari jumlah hasil simpanan setiap anggota. Jadi ketika penerimaan uangnya sudah otomatis terpotong beberapa rupiah sebagai balas jasa si pengelola dalam menjaga dan

mengatur uang para anggota. Dan kesepakatan upah jasa ini ternyata dilaksanakan diakhir akad, bukan diawal akad.³

Penentuan upah atau *ujrah* sudah tercantum dalam dasar hukum *Ijārah*.

Dasar hukum *ijārah* dijelaskan dalam (Q.S *At-Thalaq* : ayat 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا وَآخَرَىٰ ۖ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴ (Q.S. Ath-Thalaq ayat 6)

Dari pernyataan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan skripsi. Penulis berupaya untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut berdasarkan pandangan ulama' atau tokoh agama apakah prinsip jasa tabungan tersebut dihukumi sah atau tidak menurut islam. Dalam hal ini penulis memilih sebuah judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Ujrah* pada Jasa**

³ Astiin, (Pengurus), Wawancara, Desa Rahayu, 15 Juli 2022.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2015), h.

Simpanan Hari Raya Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”.

B. Definisi Operasional

Tujuan dari mengetahui definisi operasional yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Prinsip *Ujrah* pada Praktik Jasa Simpanan Hari Raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”. Oleh karena itu, penulis menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah: Hukum berasal dari kata *Ahkam* (sumber-sumber hukum agama), sedangkan menurut Islam, Hukum diartikan sebagai sebuah undang-undang, nilai, peraturan, atau keputusan dari syariat. Ekonomi Syariah adalah dalil pokok yang membahas terkait ekonomi terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem dan hukum ekonomi yang berdasarkan dalil-dalil pokok yang tertera dalam Al-Qur’an dan Hadits. Hukum Ekonomi Syariah adalah kaidah tentang kegiatan perekonomian berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.⁵

⁵ Muhammad Kholid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari’ah* Vol. 20 No. 2, (Desember, 2018), h. 147-148.

2. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar.⁶
3. *Ijārah* adalah suatu transaksi dalam bermu'amalah antar manusia yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan penggunaan jasa seseorang atau pemanfaatan barang seperti, perburuhan, sewa kontrak, jasa jahit dan lain sebagainya.
4. Simpanan adalah suatu dana yang dimiliki oleh masyarakat dan mempercayakan uang tersebut kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan hal itu.⁷ Pengertian Simpanan menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi dalam bukunya: Tabungan merupakan bentuk simpanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, ketika hendak memproses penarikan si penabung dapat mengambilnya sewaktu-waktu.⁸
5. Biaya jasa atau *ujrah* adalah suatu upah jasa atau pembayaran sewa sebagai bentuk ganti manfaat barang yang disewa atau pekerjaan yang telah dilakukan, disyaratkan *ujrah* tersebut harus diketahui oleh para pihak.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

⁶ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1, 2018, h. 16.

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 288.

⁸ N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45.

⁹ Khairudin dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* dalam Akad *Ijarah bi al-Amal*", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 47.

1. Identifikasi Masalah

Dari definisi operasional diatas berkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Prinsip *Ujrah* Pada Praktik Simpanan Hari Raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban**”, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Praktik Simpanan Hari Raya yang dilaksanakan di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.
- b. Adanya *ijārah (ujrah)* atau upah yang didapatkan dari simpanan hari raya tersebut, upah tersebut diambil dari hasil simpanan para anggota yang nominalnya tidak ditentukan di awal namun di akhir.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus penelitian tidak melebar maka penulis perlu membatasi masalah dengan mengacu pada penerapan prinsip *ijārah* dan penetapan *ujrah* pada praktik jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad *ijārah* pada jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah (*ujrah*) pada jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* pada jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hukum pemberian upah (*ujrah*) pada Jasa Simpanan Hari Raya Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan diatas, penulis berharap bisa bermanfaat untuk berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan kajian keilmuan khususnya terkait ilmu yang berkaitan dengan studi kasus di suatu daerah tertentu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan suatu gagasan pemikiran atau ide bagi masyarakat serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang hendak melaksanakan suatu observasi lebih lanjut

mengenai masalah-masalah *ijārah* yang terjadi dan dapat menambah daftar pustaka yang ada.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi para anggota jasa simpanan hari raya dan pihak yang terkait, hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan mengenai penilaian dalam menentukan *ujrah* pada suatu jasa simpanan di lembaga syariah bank maupun non bank.
- b. Bagi peneliti lain, agar bisa mencermati kekurangan serta kelebihan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila di kemudian hari akan melaksanakan penelitian yang serupa.
- c. Bagi peneliti, memberi wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai *ijārah* pada jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- d. Bagi pembaca, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan serta menjadi rujukan atau bahan masukan dalam penelitian serupa yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Sejauh ini sudah banyak karya tulis yang membahas mengenai *ijārah*. Setelah melakukan telaah pustaka, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi karya Maria Ulva Nihriroh dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁰

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran dan pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penambahan 10% dari keterlambatan pembayaran hutang dan keterlambatan pembayaran iuran wajib tidak sesuai dengan hukum islam sebab tambahan tersebut telah ditentukan diawal dan disyaratkan diawal. Sedangkan menurut hukum islam penambahan tersebut termasuk riba. Kemudian dalam pembagian keuntungan praktik tabungan lebaran termasuk dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah*, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan konsep *wadi'ah yad-dhamanah* dikarenakan hasil keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan juga menjadi keuntungan anggota hal ini telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai keuntungan tersebut. Sedangkan dalam konsep *wadi'ah yad-*

¹⁰ Maria Ulva Nihriroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Ponorogo” (Skripsi—Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

dhamanah dalam pemanfaatan barang titipan keuntungan menjadi hak pengelola sepenuhnya bukan kesepakatan bersama.

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan praktik tabungan hari raya. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *wadi'ah* sedangkan penulis menggunakan *ijārah*.

2. Skripsi karya Utari Nur Permadi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal**”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2019 dari Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung.¹¹

Skripsi ini berisi tentang sistem pelaksanaan upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal dan pandangan hukum Islam tentang upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Dari problem tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu sistem pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan setelah pekerjaan berakhir. Namun tidak dijelaskan berapa kisaran nominal upah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Selain itu, ketika pekerjaan berlangsung para buruh tani tidak menerima hak-hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ternyata fenomena ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi sebuah kebiasaan dari masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Mengenai

¹¹ Utari Nur Permadi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Diawal”. (Skripsi— Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan ini menurut syara' tidak dibenarkan, sebab kegiatan yang berlangsung tidak sesuai dengan dasar hukum *ijārah* dan syarat *ijārah* yang mengharuskan mengetahui upah diawal akad. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dikarenakan akan menimbulkan perselisihan antar kedua pihak, dan dapat menimbulkan suatu kesenjangan dalam bersosialisasi dalam masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada teori pengupahan dalam islam yaitu *ijārah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu tesis ini mengupas tentang upah (*ujrah*) buruh tani, sedangkan skripsi ini membahas mengenai *ujrah* jasa simpanan Hari Raya.

3. Jurnal karya Khairuddin dan Haya Rizqa yang berjudul **“Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Brang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah bi Al- Amal”**. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020.

Jurnal ini membahas tentang perhitungan biaya dan penentuan kriteria barang-barang yang dihitung berdasarkan volume dan timbangan dengan menganut sistem *ujrah* pada akad *ijārah* yang bersifat pekerjaan. Dalam hal ini barang yang dikirimkan adalah berasal dari Terminal Mobil pada salah satu perusahaan di Aceh. Dari permasalahan tersebut mengandung kesimpulan yaitu penentuan kriteria barang yang diangkut harus dihitung berdasarkan satuan berat (kg), jarak tempuh dan volume. Sedangkan untuk penentuan *ujrah* harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang menjadi dasar tentu sesuai dengan syariat dan dilihat

dari konteks apa yang digunakan agar dapat di terapkan konsep keadilan dalam dunia pekerjaan.

Persamaan dari hasil penelian penulis dengan jurnal ini adalah terletak pada teori *ijārah* dan pengupahan atas suatu pekerjaan atau jasa. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini mengangkat objek upah suatu perusahaan jasa ekspedisi, sedangkan penulis pada jasa simpanan yang pelakunya adalah individual.¹²

H. Kajian Teori

1. *Ijārah*

Ijārah menurut bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadlu* yang memiliki arti ganti. Sedangkan menurut bahasa arab, *al-ijārah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.¹³

Ijārah secara terminologi, ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh sejumlah ulama' ahli fiqh. Menurut imam Hanafiyah *ijārah* didefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan memberikan imbalan.¹⁴ Sedangkan menurut Imam Syafi'i mendefinisikannya "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".¹⁵

¹² Khairuddin dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Brang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah bi Al- Amal", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, 2020, h. 57.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al-Ma'arif, 2007), h. 15.

¹⁴ Al-Kasani, *al-Bada' I u al-Sama' I*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 174

¹⁵ Al-Syaibani al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 233.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, akan tetapi disertai pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁶

Dasar Hukum *ijārah* termaktub dalam Q.S Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَرِّضْ لَهُنَّ الْآخَرَ ٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁷ (Q.S. Ath- Thalaq ayat 6)

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ijārah* yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan), *musta'jir* (pihak yang menyewa), *shigat* (ijab dan qabul), *ma'qud alaih* (manfaat barang yang disewakan) dan *ujrah* (upah).¹⁸ KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijārah* adalah : pihak yang

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 14-15.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 491.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 115.

menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di*ijārah*kan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah akad *ijārah*.¹⁹

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk *field research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti harus terjun dan mengikuti observasi ke lapangan atau suatu tempat yang dituju untuk memperoleh data yang diinginkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan memahami serta mencermati fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.²⁰

Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian laangan, maka dalam proses pengumpulan data-data bersumber dari lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati langsung proses dan praktiknya simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Yaitu berupa data

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 105.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada Karya, 2003), h. 3.

yang dihasilkan dari narasumber dalam bentuk sumber asli atau sumber data yang pertama. Dalam data primer ini yang menjadi sumber data adalah data yang diperoleh secara langsung dari para anggota yang mengikuti tabungan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang didapat tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Yaitu data yang telah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut telah ada saat dibutuhkan. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, dokumen, kitab, skripsi, website, atau data serupa yang berhubungan dengan topik dari suatu judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, agar bisa memperoleh informasi yang benar, sesuai, tepat dan akurat antara teori yang di dapatkan dengan praktik yang berlaku di lapangan.

a. Wawancara

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu umumnya dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan keterangan serta jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.²²

Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah terstruktur, dimana kegiatan wawancara ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang telah yang disiapkan sebelumnya.²³

b. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan dengan cara terstruktur dan sistematis pada unsur-unsur yang dapat dilihat terhadap suatu kejadian dalam obyek penelitian.²⁴

Umumnya metode ini dilaksanakan agar pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi dapat dijadikan obyek penelitian, dalam hal ini observasi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan metode observasi (*Passive participation*) jadi dalam hal ini peneliti

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cetakan Kedua Puluh Tiga, h. 186.

²³ *Ibid*, h. 190.

²⁴ Uhar Suharputra, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Tindakan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), h. 264.

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ciri data mengenai berupa tulisan/catatan, gambar, atau karya-karya monumental. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

Penulis mendokumentasikan data-data yang terkait dengan penelitian berupa buku tabungan anggota, dan buku catatan pengurus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian skripsi yang akan saya buat terdiri dari enam bab, yang terdiri sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang mengapa penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip *ijārah* pada praktik simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, selain itu juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II berisi tinjauan pustaka dan dasar teori yang berisi tinjauan pustaka terkait judul yang akan diangkat oleh penulis, diantaranya: pengertian

ijārah, landasan hukum, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, sistem pembayaran *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III berisi tentang penyajian data lapangan meliputi lokasi praktik jasa simanan hari raya dan pelaksaasn prinsip *ijārah* pada praktik jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab IV membahas mengenai temuan dan analisis antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, yaitu tentang penerapan prinsip *ijārah* pada praktik jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Upah (*ujrah*) jasa simpanan hari raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab V berisi penutu atau bagian akhir dari skripsi yang termuat oleh kesimpulan dengan berdasarkan pada rumusan masalah serta saran dan rekomendasi.



UNUGIRI